

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Umum tentang Peran Guru

1. Pengertian Guru

Ketika berbicara terkait bidang pendidikan maka kita tak lupa mengingat kehadiran sosok yang berjasa di dalamnya yang sering kita sebut ‘Guru’. Seseorang yang diberi amanah untuk membagikan wawasan serta pengetahuan yang dimilikinya untuk disampaikan kepada para peserta didik. Menjadi seorang guru atau sering juga disebut pendidik, tidak hanya berbicara terkait penyampaian ilmu kepada para peserta didiknya. Seorang guru juga harus bisa mengubah pola pikir para peserta didik dengan cara memberikan nasihat atau dengan memberi arahan yang baik agar para peserta didiknya dapat menerapkan hal-hal baik tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mawardi dalam Siti dan M. Alif (2020, hlm. 7) bahwa, “guru merupakan seorang pengajar yang memiliki kesempatan dalam menjadi fasilitator untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang berasal dari sumber belajar”.

Maka dari pendapat tersebut guru menjadi elemen penting dalam suatu proses yang ada pada bidang pendidikan. Sosok yang memiliki peran penting tentunya harus menopang tanggungjawab yang sangat besar. Sama halnya dengan kalimat yang disampaikan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru memiliki andil yang sangat besar dalam mencapai tujuan bangsa kita, di mana guru memiliki tanggungjawab untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas dan memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya.

Menurut Mawardi dalam Siti dan M. Alif (2020, hlm. 7) menjelaskan bahwa, “Guru merupakan sosok yang professional, selain mengemban tanggungjawab yang besar sebagai seorang pendidik maka guru juga memiliki peran penting selain daripada menjadi fasilitator yaitu harus senantiasa menuntun, membimbing, membentuk, menilai, serta mengevaluasi peserta didiknya selama proses pembelajaran”. Dari pengertian yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa guru merupakan sosok yang professional untuk memberikan ilmu yang berasal dari sumber belajar yang ada kepada peserta didiknya, guru juga memiliki peran dan kewajiban untuk menuntun, membimbing, membentuk, menilai, serta mengevaluasi peserta didiknya selama proses pembelajaran. Arahan serta bimbingan yang diberikan kepada peserta didik dapat diberikan seorang guru pada ranah pendidikan di mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, berlanjut ke tingkat pendidikan dasar kemudian tingkat pendidikan menengah. Tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja, guru juga dapat membentuk karakter peserta didiknya melalui tugas utamanya yaitu menuntun, membimbing, membentuk, menilai, serta mengevaluasi.

Maka dari itu, jika dikaitkan dengan peran Guru PPKn, tidak hanya sekedar proses perpindahan ilmu dari sumber belajar serta pembentukan karakter serta peningkatan keterampilan peserta didik saja yang dapat dilakukan oleh seorang tenaga pendidik. Guru dapat membentuk serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik khususnya terkait kewarganegaraan seperti pengetahuan terkait peran generasi banga dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

2. Peran Guru dalam Proses Pembelajaran

Peranan guru dalam proses pembelajaran tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya. Tentu menjadi sosok yang professional tidak luput dari banyaknya peranan yang harus dilaksanakan dalam proses tersebut. Guru dituntut untuk dapat membangun komunikasi yang baik dengan peserta didiknya, selain daripada itu sebagai elemen yang penting dalam bidang pendidikan maka guru juga harus membangun suasana pembelajaran yang mampu membuat peserta didik merasa tertarik melaksanakan kegiatan tersebut.

Menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, inovatif dan menyenangkan juga termasuk salah satu dari peran guru dalam proses pembelajaran. Seperti halnya yang sudah disebutkan di atas, bahwa guru memiliki tugas penting dalam proses pembelajaran yaitu untuk menuntun, membimbing, membentuk, menilai serta mengevaluasi peserta didiknya. Prey Katz dalam Siti dan Alif (2020, hlm. 8-9) menjelaskan bahwa,

Guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran yang tidak hanya sekedar menjadi fasilitator, tetapi memiliki peranan sebagai komunikator, sosok yang dapat mengarahkan serta memberikan nasihat, motivasi, serta

memberi inspirasi, menjadi sosok yang membimbing dalam pembentukan sikap serta tingkah laku dan nilai-nilai dari peserta didiknya.

Dapat disimpulkan bahwa peranan guru dalam proses pembelajaran menjadi hal yang sangat fundamental. Mengapa demikian, karena peranan guru dalam proses pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik pada setiap proses pembelajaran. Selain menjadi sosok yang digugu serta ditiru oleh peserta didiknya karena dijadikan sebagai *role model*, menjadi seorang pendidik juga harus bisa menjadi informator, fasilitator, komunikator, motivator, dan mediator terhadap diri peserta didiknya.

Peranan tersebut tentunya harus berkesinambungan dengan tujuan yang nantinya akan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh seorang guru. Tingkat keberhasilan guru dalam menjalankan perannya dalam proses pembelajaran tentu akan menentukan juga bagaimana hasil akhir terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan serta perubahan sikap pada diri peserta didik. Guru harus terus membangun dan mempertahankan serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik agar terus terpelihara setiap harinya. Maka dari itu guru memiliki peranan penting yang dalam satu dengan yang lainnya tugas dan peranannya tidak dapat dipisahkan. Peran serta fungsi sebagai seorang guru tentunya menjadi hal yang terus menerus bergulir dan tidak dapat ditinggalkan salah satunya.

3. Macam-Macam Peranan Guru

Seperti halnya penjelasan sebelumnya, sebagai sosok yang professional guru tentu memiliki peranan dalam proses pembelajarannya. Selain itu, guru juga memiliki tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut tidak semata-mata berjalan sesuai kehendak guru pribadi. Tetapi, hal-hal yang dilakukan oleh seorang guru dalam suatu proses pembelajaran tentu sesuai dengan tugas serta fungsi perannya sebagai orang tua peserta didik di sekolah. Maka dari itu, terdapat beberapa peranan guru dalam proses pembelajaran yang dilakukan bersama peserta didik, diantaranya :

a. Peranan Guru sebagai Pendidik

Sebagai seorang pendidik, guru harus senantiasa membentuk, membimbing serta menumbuhkan sikap dan pemikiran dewasa dan bijak kepada peserta didiknya. Sebagai sosok yang di gugu dan di tiru juga dijadikan sebagai *role model*

oleh peserta didiknya, guru juga orang tua peserta didik di lingkungan sekolah atau juga orang tua dalam lingkungan dunia formal. Menurut Ratu Ile Tokan (2020, hlm. 9) menyebutkan bahwa, “Untuk menjadi seorang pendidik yang baik seorang guru harus memiliki kepribadian yang mencakup beberapa hal seperti bertanggung jawab, berwibawa atau bermartabat, disiplin serta mandiri.

1) Bertanggung jawab

Bertanggung jawab menunjukkan sikap bahwa dalam melakukan sesuatu kita melaksanakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh serta sanggup untuk menerima resiko yang akan dihadapi dari apa yang kita perbuat. Dalam arti lain, menjadi seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang baik yaitu bertanggung jawab, yaitu menjadi seorang yang dilihat oleh peserta didik maka guru harus berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia sampaikan juga berani mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah ia lakukan. Terkhusus jika hal-hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan tataran norma atau hukum yang berlaku. Dalam kehidupanpun, kita harus siap menanggung resiko dari apa saja yang sudah kita lakukan, serta harus bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Maka sama halnya dalam kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru, tanggung jawab merupakan kepribadian yang penting dalam diri seorang tenaga pendidik.

2) Berwibawa atau Bermartabat

Guru dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin. Demikian disebut sebagai pemimpin, karena guru memimpin berjalannya suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Maka seorang pemimpin harus memiliki wibawa. Dalam arti lain, seorang guru harus disegani serta dipatuhi oleh peserta didiknya. Guru tentu boleh mengimplementasikan cara pembelajaran yang berbeda-beda, contohnya cara pembelajaran yang lebih dekat dengan para peserta didiknya. Tetapi dibalik hal itu, guru tidak boleh lupa bahwa ia harus mempertahankan kepribadiannya dalam hal menjaga wibawa agar peserta didik tetap merasa segan dan patuh terhadap apa yang diberitahukan oleh gurunya. Tetapi disegani dan dipatuhi dalam hal ini bukan untuk hal yang semena-mena, berwibawa dalam hal ini yaitu guru harus memiliki jiwa integritas atau kesatuan yang tinggi, kemampuan yang cakap, serta kredibilitas yang dapat dipercaya oleh peserta didiknya. Maka peserta didikpun tidak hanya segan dan patuh kepada gurunya hanya karena didasarkan rasa takut, tetapi memang

gurunya patut untuk disegani dan dipatuhi serta gurunya pun mampu menjaga wibawanya sendiri.

3) Disiplin

Menilai kecakapan serta kredibilitas seseorang dapat kita lakukan dengan melihat bagaimana ketaatan serta kepatuhannya terhadap aturan. Sebelum mencontohkan sesuatu hal terutama terkait tata tertib dan sebagainya, guru harus terlebih dahulu mengevaluasi bagaimana implementasi terkait kedisiplinan dalam dirinya sendiri. Menjadi sosok yang digugu dan ditiru tentunya harus terlebih dahulu mencontohkan hal-hal baik kepada peserta didiknya. Contohnya dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, guru harus taat pada aturan yang berlaku, tidak melanggar hal-hal yang sudah menjadi aturan yang berjalan di manapun itu. Jika guru sudah dapat menerapkan kedisiplinan yang bagus dalam kesehariannya, maka peserta didiknya akan enggan ketika melanggar aturan yang berlaku. Karena sudah melihat gurunya pun menjadi sosok yang sangat mematuhi aturan.

4) Mandiri

Tidak bergantung kepada orang lain termasuk ke dalam kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru. Dalam proses pembelajaran, tentu guru akan menjumpai banyak permasalahan. Entah permasalahan yang terjadi antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, atau peserta didik dengan masyarakat di sekitarnya. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, guru mampu menyelesaikan permasalahan tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Guru senantiasa mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran atau yang berkaitan dengan peserta didik. Menurut Siti dan M. Alif (2020, hlm. 11) menegaskan bahwa,

Sebagai pendidik guru senantiasa menyampaikan dan membagikan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik. Guru senantiasa juga memberi penjelasan dan arahan dari uraian materi yang sudah disediakan sesuai sumber belajar dengan metode dan model yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik.

Untuk mencapai semua hal tersebut tentu bukan hal yang mudah, tetapi jika terus menerus dilakukan maka berjalannya waktu kita akan menjadi sosok guru yang baik untuk peserta didik kita. Sebagaimana disebutkan dalam HR. Bukhari dari Ibn Abbas bersabda, “Jadilah kamu sebagai pendidik yang penyantun, ahli fiqih, dan berilmu pengetahuan. Dapat dikatakan sebagai seorang pendidik ketika

seseorang dapat mendidik manusia lainnya dengan membagi ilmu pengetahuannya sedikit demi sedikit.” (HR. Bukhori)

b. Guru sebagai Mediator

Menurut Siti dan M. Alif (2020, hlm. 13) menjelaskan bahwa, “guru sebagai mediator serta fasilitator dan sumber belajar bagi peserta didiknya, mampu memahami materi yang akan disampaikan serta mampu memilih cara pembelajaran serta penggunaan media pembelajaran yang cakap untuk menunjang proses pembelajaran tersebut”. Sebagai seorang peserta didik yang menerima materi dari seorang guru, tentu mereka akan mempertanyakan hal-hal yang tidak mereka pahami. Jika cara pembelajaran serta media yang digunakan oleh guru sudah disukai oleh peserta didik maka pembelajaran akan berjalan dengan senang dan komunikasi yang terjalin antara guru dan peserta didik akan terbangun.

Pada kenyataannya, memang sumber belajar banyak dijumpai untuk menunjang pengetahuan peserta didik. Hanya saja dewasa ini, guru menjadi sosok yang paling penting dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang unik. Sesuai dengan yang ditegaskan oleh Siti dan M. Alif (2020, hlm. 14) bahwa “seberapa banyak sumber belajar yang sudah dapat ditemukan oleh peserta didik di Indonesia ini, tetap saja peran guru dalam hal tersebut tidak dapat digantikan oleh apapun”.

Menurut Dewi Safitri dalam Siti dan M. Alif (2020, hlm. 15) terdapat beberapa indikator penting untuk membentuk pembelajaran yang aktif dan harus dikuasai oleh guru diantaranya, pengalaman, komunikasi, interaksi dan refleksi.

1) Pengalaman

Menurut David Kolb dalam Siti dan M. Alif (2020, hlm. 15) menjelaskan bahwa “belajar merupakan suatu cara dalam menciptakan wawasan lewat transfigurasi pengalaman. Pengetahuan merupakan gabungan dari pengalaman dan mentransfigurasinya”.

2) Komunikasi

Menurut Siti dan M. Alif (2020, hlm 15-16) komunikasi “didapat dari suatu pengalaman yang sudah dirasakan. Komunikasi dapat memberikan tanggapan terhadap suatu hal yang disampaikan hingga dapat terjalannya sebuah komunikasi. Sedangkan dalam pembelajaran, komunikasi ini dapat memicu sebuah gagasan yang baru ataupun menarik gagasan baru dari orang lain”.

3) Interaksi

Menurut Siti dan M. Alif (2020, hlm.16) mengatakan bahwa “interaksi dibutuhkan untuk memudahkan peserta didik dalam membentuk potensi serta mengubah tanggapan atau pemahaman yang keliru. Dengan terbentuknya potensi serta berubahnya tanggapan atau pemahaman tersebut maka kualitas pembelajaran akan semakin membaik”.

4) Refleksi

Refleksi atau yang bisa dikenal sebagai sebuah cerminan atau gambaran menurut Siti dan M. Alif (2020, hlm.16) “dilaksanakan agar peserta didik mengetahui kekurangan serta kelebihan individunya sehingga potensi dan kompetensinya akan semakin meningkat. Refleksi ini dilaksanakan dengan upaya menghindari kesalahan yang sebelumnya terjadi untuk menjadi gagasan yang lebih baik lagi”.

c. Guru sebagai *Role Model*

Menjadi seorang guru tentu saja dijadikan sebagai contoh atau model bagi peserta didiknya. Menurut Siti dan M. Alif (2020, hlm. 18) mengatakan bahwa “seorang pendidik tentunya senantiasa dijadikan sebagai tauladan bagi seluruh peserta didiknya. Menjadi tauladan bagi para peserta didik memang bukan hal yang mudah dan ringan. Sebagai seorang pendidik tentu harus senantiasa mengimbangi tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari”.

d. Guru sebagai Motivator

Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting terutama dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang pendidik tentu harus bisa memberikan dorongan serta membangun semangat peserta didik agar belajar lebih giat lagi. Menurut Halid Hanafi dkk dalam Siti dan M. Alif (2020, hlm. 21-23) menjelaskan bahwa “dalam proses memberikan motivasi, guru tentu dapat mencari tahu terkait latar belakang apa saja yang terjadi pada peserta didiknya”. Peran guru dalam membangun motivasi dalam pembelajaran tentu memberikan dampak yang besar. Karena keberhasilan suatu proses pembelajaran yang berlangsung dapat dilihat hasilnya tergantung kepada peran guru dalam memberikan motivator kepada peserta didiknya.

e. Guru sebagai Pembimbing dan Evaluator

Menurut Safitri dalam Siti dan M. Alif (2020, hlm. 23) mengatakan bahwa, “sebagai pembimbing, guru harus menemani serta memberi arahan kepada peserta didik yang berhubungan dengan pertumbuhan serta perkembangan pada diri peserta didik yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor juga memberi kecakapan hidup baik secara akademik, fokalional, sosial ataupun spiritual”.

B. Tinjauan Umum tentang *Civic Knowledge*

1. Pengertian *Civic Knowledge*

Dalam mata pelajaran PPKn terdapat komponen utama dari materi tersebut yang harus diberikan kepada peserta didik. Menurut Branson dalam Winarno (2019, hlm. 107) menyatakan bahwa, “komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*)”. Tiga komponen utama tersebut jika dikaitkan dengan model yang disampaikan oleh Benjamin S.. Bloom dalam Yulaewati dalam Winarno (2019, hlm. 107) maka akan terlihat kesamaannya dengan tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Winarno (2019, hlm. 107) menjelaskan:

Keterkaitan antara tiga komponen tersebut dengan domain yang dijelaskan oleh Benjamin S.. Bloom bahwa Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dapat dipadukan dengan ranah kognitif, keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dapat dipadukan dengan ranah psikomotor, sedangkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat dipadukan dengan ranah afektif.

Civic Knowledge atau yang disebut pengetahuan kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan kandungan atau hal apa saja yang seharusnya diketahui oleh seorang warga negara. Dalam *civic knowledge* juga berisikan hal-hal yang harus diketahui serta dipahami secara layak oleh warga negara. Seperti yang disebutkan oleh Winarno (2019, hlm. 108) bahwa “*Civic-related knowledge, both historical and contemporary, such as understanding the structure and mechanics of constitutional government, and knowing who the local political actors are and how democratic institutions function*”. Pendapat tersebut memiliki arti bahwa pengetahuan terkait kewarganegaraan ini, baik secara historis ataupun kontemporer, seperti memahami struktur serta mekanisme pemerintahan

konstitusional, dan mengetahui siapa aktor politik dan bagaimana lembaga demokrasi tersebut berfungsi.

Menurut Winarno (2019, hlm. 108) mengatakan bahwa *National Center for Learning and Citizenship* (NCLC) menyatakan bahwa “*civic knowledge* ini berisikan elemen pernyataan yang memiliki kaitan dengan sejarah serta pengetahuan kontemporer, seperti pemahaman terkait struktur serta mekanisme pemerintahan konstitusional serta prinsip yang melandasinya”. Menurut Winarno (2019, hlm. 108) terdapat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan *civic knowledge* yang meliputi :

a. *Democracy and Government Structure* (Demokrasi dan Struktur Pemerintahan)

- 1) *What are civic life, politics and government* (Apa itu kehidupan sipil, politik, dan pemerintahan)?
- 2) *What are the foundations of the American political system* (Apa dasar dari sistem politik Amerika)?
- 3) *How does the government and principles of American democracy* (Bagaimana pemerintahan dan Prinsip-prinsip demokrasi Amerika)?
- 4) *What is the relationship of the United States to other nations and to world affairs* (Apa hubungan Amerika Serikat dengan negara lain dan dengan urusan dunia)?

b. *Citizenship* (Kewarganegaraan)

What are the roles of citizens in formal institutions of American democracy (Apa peran warga negara dalam lembaga formal demokrasi di Amerika)?

c. *Civil Society* (Masyarakat Sipil)

What are the roles of individuals in civil society as a part of American democracy (Apa peran individu dalam masyarakat sipil sebagai bagian dari demokrasi Amerika)?

Sedangkan oleh Margaret Stimman Branson dalam Winarno (2019, hlm. 108) “komponen terkait pengetahuan kewarganegaraan ini diwujudkan dalam lima bentuk pertanyaan yang terus-menerus diajukan kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang bisa berpikir kritis”. Sekolah-sekolah

di Amerika Serikat pada mata pelajaran *Civics and Government* sudah mengajarkan kelima pertanyaan tersebut yang terdiri dari :

- 1) *What are civic life, politics, and government* (Apa itu kehidupan sipil, politik, dan pemerintahan)?
- 2) *What are the foundations of the American political system* (Apa fondasi-fondasi sistem politik Amerika)?
- 3) *How does the government established by the Constitution embody the purposes, values, and principles of American democracy* (Bagaimana pemerintahan dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi Amerika)?
- 4) *What is the relationship of the United States to other nations and to world affairs* (Bagaimana hubungan negara Amerika Serikat dengan negara lain dan posisinya mengenai masalah internasional)?
- 5) *What are the roles of citizens in American democracy* (Apa peran warga negara dalam demokrasi Amerika)?

Menurut Winarno (2019, hlm. 109) mengatakan bahwa komponen terkait *civic knowledge* juga dikembangkan oleh beberapa lembaga studi. Salah satunya dikembangkan oleh *Center for Indonesian Civic Education* (CICED) yang terdiri dari :

- 1) *Principles of democracy* (Prinsip demokrasi).
- 2) *Comprehend of state constitution* (Memahami konstitusi negara).
- 3) *Citizen's rights and responsibility* (Hak dan tanggung jawab warga negara).
- 4) *State's rule of law* (Negara merupakan supremasi hukum).
- 5) *Good government* (Pemerintahan yang baik).
- 6) *Citizenship* (Kewarganegaraan).
- 7) *People sovereignty* (Kedaulatan rakyat).
- 8) *Free and fair tribune* (Bebas dan adil).
- 9) *Equality and equity* (Kesetaraan dan pemerataan)
- 10) *Justice* (Keadilan).
- 11) *Human rights* (Hak Asasi Manusia).
- 12) *Civilization* (Kebudayaan)
- 13) *Cultural differences* (Perbedaan budaya).

- 14) *Democratic processes* (Proses demokrasi).
- 15) *Citizenship activities* (Kegiatan kewarganegaraan).
- 16) *National identity/attributes* (Identitas Nasional).
- 17) *Civil society* (Masyarakat Sipil).
- 18) *Free market economy* (Ekonomi pasar bebas).
- 19) *Political processes* (Proses Politik)
- 20) *Separation/Distribution of power* (Distribusi Kekuasaan).

Menurut Winarno (2019, hlm.110) menyatakan bahwa Pusat Sistem Pengujian dan Pengembangan (PUSIJIBANG) Depdiknas dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyusun sejumlah isi *civic knowledge* sebagai berikut :

- 1) Manusia sebagai *zoon politicon*.
- 2) Nilai, norma, dan moral.
- 3) Norma-norma dalam masyarakat.
- 4) Bangsa dan negara.
- 5) Konstitusi.
- 6) Lembaga-lembaga politik.
- 7) Kewarganegaraan.
- 8) Sistem politik demokrasi.
- 9) Negara hukum dan penegakkannya.
- 10) Hak Asasi Manusia (HAM).
- 11) Peran Indonesia dalam hubungan internasional.
- 12) Identitas Nasional.

2. Isi Civic Knowledge dalam PKN

Winarno (2019, hlm. 110) menyampaikan bahwa, isi dari *civic knowledge* seperti yang sudah dikemukakan oleh MS. Branson bahwa “konteks pengajaran *civics* tersebut berjalan di Amerika Serikat, maka wajar saja jika dari segi isinya berkaitan dengan isi *civics* yang berjalan di Amerika Serikat”. Selanjutnya, bagaimana dengan konteks pengajaran *civics* di Indonesia sendiri?

Menurut Budimansyah dalam Winarno (2019, hlm. 110-111) menyatakan bahwa adanya sedikit perbedaan, maka isi dari konteks pengajaran *civics* di Indonesia diwujudkan dalam lima pertanyaan yang terdiri dari :

- a. Apa itu kehidupan kewarganegaraan, politik, serta pemerintahan?
- b. Apa saja dasar-dasar sistem politik Indonesia?
- c. Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh UUD NRI Tahun 1945 mewujudkan tujuan-tujuan, nilai-nilai, serta prinsip-prinsip dari demokrasi di Indonesia?
- d. Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain serta posisinya terkait permasalahan internasional?
- e. Apa peran dari warga negara dalam demokrasi Indonesia?

Dari pertanyaan pertama, kita mendapati jawaban seperti yang disampaikan oleh Winarno (2019, hlm. 111) terkait “Apa itu kehidupan kewarganegaraan, politik, serta pemerintahan?” jawabnya yaitu membantu warga negara dalam memilih pertimbangan terkait akibat kehidupan kewarganegaraan, politik, serta pemerintahan. Selain daripada itu juga terkait kepada tujuan dari pemerintahan, karakter utama dari pemerintahan yang terbatas dan tidak terbatas, hakikat serta tujuan konstitusi, serta cara alternatif menyusun pemerintahan konstitusional.

Maka dapat diartikan bahwa dari pertanyaan ini hendaknya kita sebagai warga negara dapat mengembangkan pemahaman yang lebih besar terkait pentingnya masyarakat sipil atau dari asosiasi politik, sosial, dan ekonomi yang terbentuk secara bebas dan sukarela yang termasuk ke dalam komponen esensial dari suatu demokrasi konstitusional. *Civil society* merupakan suatu hal yang vital dikatakan seperti itu karena hal tersebut tidak hanya mampu mencegah penyelewengan atau pemusatan kekuasaan yang berlebih oleh pemerintah, tetapi adanya organisasi *civil society* ini dapat berfungsi sebagai *laboratorium public* agar warga negara bisa belajar kemudian mempraktikkan hal tersebut secara langsung (*learning by doing*).

Selanjutnya jawaban untuk pertanyaan kedua terkait “Apa saja dasar-dasar dari sistem politik Indonesia?” menurut Winarno (2019, hlm. 111) jawabnya yaitu “mencakup pemahaman terkait dasar sejarah serta filsafat dari sistem politik Indonesia, karakter khas dari masyarakat dan kultur Indonesia, nilai dan prinsip dasar dalam demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal dengan sepuluh pilar demokrasi”.

Menurut Sanusi dalam Winarno (2019, hlm. 111-112) menjelaskan terkait sepuluh pilar demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yaitu :

1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan YME.
2. Demokrasi dengan kecerdasan.
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
4. Demokrasi dengan *rule of law*.
5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia.
7. Demokrasi dengan pengadilan yang bebas.
8. Demokrasi dengan otonomi daerah.
9. Demokrasi dengan kemakmuran
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Dapat disimpulkan bahwa dari pertanyaan di atas lebih mengacu kepada pembahasan terkait nilai dan prinsip yang ditegaskan dalam Pembukaan dan Pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945. PKn di sekolah tentu harus menginduk kepada semangat cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan dan Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945. Cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip ini merupakan kriteria yang bisa digunakan guna mengukur sistem serta maksud tujuan pemerintah atau cara serta tujuan suatu kelompok yang merupakan bagian dari *civil society*.

Pertanyaan selanjutnya terkait “Bagaimana pemerintahan yang didirikan berdasarkan Konstitusi mewujudkan tujuan, nilai, serta prinsip demokrasi Indonesia?”. Dapat disimpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut ialah dengan membantu warga negara dalam memahami serta mengevaluasi pemerintahan yang didirikan terbatas, serta penyebaran dan pembagian kekuasaan yang dilakukan.

Pertanyaan keempat terkait “Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain di dunia dan posisinya dalam menangani masalah Internasional?”. Untuk mengukur peran Indonesia di dunia saat ini serta ke arah mana kebijakan luar negeri harus dilaksanakan, warga negara tentu harus memahami elemen penting dari hubungan internasional serta masalah-masalah dunia yang memengaruhi kehidupan

keamanan serta kesejahteraan mereka sebagai warga negara. Selain daripada itu, warga negara juga harus memahami terkait peran organisasi pemerintah ataupun nonpemerintah karena semakin hari semakin banyak peran yang dimainkan baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Pertanyaan kelima yaitu “Apakah peran warga dalam demokrasi Indonesia?” Hal tersebut sangatlah penting. Dalam suatu demokrasi konstitusional warga negara merupakan anggota yang setara kedudukannya dari suatu massa, serta memiliki hak fundamental dan rasa tanggung jawab. Ketika warga negara ingin didengar aspirasinya, maka dalam proses politik tentu perlu keaktifan dari mereka sendiri. Banyak kesempatan untuk warga negara berpartisipasi.

Menurut Udin S. Winataputra dalam Winarno (2019, hlm. 113-117) mengidentifikasi adanya butir dari komponen *civic knowledge*. Butir-butir pengetahuan kewarganegaraan tersebut dapat dipertunjukkan sebagai bahan rujukan bagi isi mata pelajaran PKn baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Butir-butir tersebut antara lain :

1. Wawasan tentang manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan sosial.
2. Wawasan bahwa manusia sebagai makhluk individu yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab.
3. Wawasan tentang landasan dan sumber hak asasi manusia.
4. Wawasan tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
5. Wawasan tentang jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia.
6. Wawasan tentang perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan.
7. Wawasan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi daripada sistem lain.
8. Wawasan tentang demokrasi dalam kehidupan keluarga.
9. Wawasan tentang demokrasi dalam kehidupan di sekolah.
10. Wawasan tentang demokrasi dalam lingkungan lokal atau institusional.
11. Wawasan tentang demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
12. Wawasan kedudukan dan pentingnya konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

13. Wawasan tentang Ketuhanan YME sebagai nilai dasar dan landasan demokrasi di Indonesia.
14. Wawasan tentang konstitusi sebagai landasan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.
15. Wawasan tentang secara konstitusional kedaulatan adalah di tangan rakyat.
16. Wawasan tentang demokrasi menuntut kecerdasan warga negara.
17. Wawasan tentang demokrasi menuntut pembagian kekuasaan negara.
18. Wawasan tentang demokrasi dengan perwujudan otonomi dalam konteks negara kesatuan.
19. Wawasan tentang Indonesia sebagai negara hukum, yang mengupayakan tegaknya supremasi hukum persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas, jaminan hak asasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan.
20. Wawasan tentang peradilan yang bebas dan tidak memihak.
21. Wawasan tentang negara memiliki visi, misi, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
22. Wawasan tentang negara memiliki visi, misi, dan tanggung jawab dalam memelihara dan menegakkan keadilan dan kebenaran.
23. Wawasan tentang kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi.
24. Wawasan tentang mekanisme konstitusional dan praksis demokrasi dalam berbagai kehidupan.
25. Wawasan tentang dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam masyarakat yang berbhineka tunggal ika.
26. Wawasan tentang makna pelaksanaan kewajiban dan hak warga negara dalam berbagai bidang kehidupan.
27. Wawasan tentang interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam berbagai konteks kehidupan.
28. Wawasan tentang makna dan pentingnya partisipasi warga negara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam rangka perwujudan masyarakat madani.
29. Wawasan tentang pentingnya pemberdayaan warga negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan proses alih generasi secara bertanggung jawab.

30. Wawasan tentang pentingnya kesejagatan dalam berbagai bidang kehidupan bagi warga negara.
31. Wawasan tentang keluarga sebagai inti masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang berdemokratis.
32. Wawasan tentang organisasi masa (ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan sosial-kultural warga negara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi.
33. Wawasan tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayakan/mencerdaskan/menyejahterakan masyarakat.
34. Wawasan tentang organisasi pelajar atau mahasiswa atau pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial memengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayakan kehidupan yang demokratis.
35. Wawasan tentang koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warga negara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi.
36. Wawasan tentang organisasi profesi yang berperan sebagai wahana pengembangan pemikiran professional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna.
37. Wawasan tentang perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, dan terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis.
38. Wawasan tentang partai politik berfungsi sebagai sarana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang disepakati/diputuskan bersama.
39. Wawasan tentang pemilihan umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil.

40. Wawasan tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah.
41. Wawasan tentang pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
42. Wawasan tentang Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan memberi masukan yang kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintahan.
43. Wawasan tentang Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak.
44. Wawasan tentang Jaksa Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melalui pelaksanaan fungsi kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih buku.
45. Wawasan tentang Badan Pemeriksaan Keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan penuh tanggung jawab.
46. Wawasan tentang cabinet berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundang-undangan secara professional, jujur, dan penuh tanggung jawab.
47. Wawasan tentang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manajer pemerintah yang cerdas, demokrasi, dan religius.
48. Wawasan tentang lembaga-lembaga negara nondepartemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara professional.
49. Wawasan tentang pemerintah daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan

orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dijalankan secara professional.

50. Wawasan tentang lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan di luar negeri guna membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3. *Civic Knowledge* dalam PKn Sekolah

Sesuai dengan buku Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan dalam Winarno (2019, hlm. 117) mengemukakan bahwa “materi terkait mata pelajaran kewarganegaraan termasuk pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*)”. Dalam pengetahuan kewarganegaraan materi yang termasuk di dalamnya terdiri dari bidang politik, hukum, dan moral. Lebih rincinya dalam pengetahuan kewarganegaraan melingkupi pengetahuan terkait prinsip dan proses demokrasi, terkait lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, korupsi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, serta hak politik.

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2004 dalam Winarno (2019, hlm. 118) menjelaskan bahwa,

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran baru menggantikan Kewarganegaraan 2004 berdasar Permendiknas tersebut, secara tersirat pengetahuan kewarganegaraan ini teruraikan ke dalam beberapa pengetahuan terkait 8 ruang lingkup kajian, yang terdiri dari Persatuan dan Kesatuan Bangsa; Norma, Hukum, dan Peraturan; Hak Asasi Manusia; Kebutuhan Warga Negara; Konstitusi Negara; Kekuasaan dan Politik; Pancasila; dan Globalisasi.

Dalam Kurikulum 1994 untuk menggantikan pelajaran PPKn, pengetahuan kewarganegaraan yang hendak dikembangkan sebagai isi bidang PKn ini sudah mengalami beberapa perubahan serta penyempurnaan. Menurut Winarno (2019, hlm. 118) ruang lingkup ini berawal dari pengembangan isi PKn yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum (Puskur) tahun 2004, yang berisikan :

- 1) Persatuan bangsa.
- 2) Norma, hukum, dan peraturan.
- 3) Hak asasi manusia (HAM).
- 4) Kebutuhan hidup.
- 5) Kekuasaan dan politik.
- 6) Masyarakat demokratis.
- 7) Pancasila dan konstitusi negara, dan
- 8) Globalisasi.

Kemudian dengan munculnya Standar Isi bidang studi PKn berdasar dengan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 maka isi dari pengetahuan kewarganegaraan dalam PKn sekolah mengalami perubahan, walaupun tetap berisikan delapan ruang lingkup. Tetapi isi dari ruang lingkup tersebut terdiri dari:

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Norma, hukum, dan peraturan.
- 3) Hak asasi manusia.
- 4) Kebutuhan warga negara.
- 5) Konstitusi negara
- 6) Kekuasaan dan politik.
- 7) Pancasila
- 8) Globalisasi.

Menurut Winarno (2019, hlm. 119) meski demikian, “ruang lingkup kajian PKn dalam sekolah 2006 tersebut masih terintegrasi dari tiga komponen utama, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*)”. Di dalam setiap kompetensi dasar tentu memuat Kata Kerja Operasional (KKO) yang ditujukan untuk mengetahui termasuk ke dalam ranah mana materi tersebut. Begitupun dengan rumusan suatu materi dapat dikenali apakah termasuk ke dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Seperti yang dijelaskan oleh Winarno (2019, hlm. 119) yaitu:

Jika dikaitkan dengan kategori yang dijelaskan oleh Benjamin S. Bloom maka contoh dalam kompetensi dasar kelas VII semester 1 angka 1.1 terkait Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat, maka kata mendeskripsikan dalam kompetensi tersebut termasuk ke dalam ranah kognitif.

Winarno (2019, hlm. 119-125) menjelaskan terkait materi PKn sekolah dari mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA. Serta menyebutkan terkait dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang ada di dalam standar isi yang kemudian diidentifikasi sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) pada PKn Sekolah Tingkat SD/MI

(Sumber: Winarno, 2019, hlm. 119-121)

Kelas	Semester	Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan
I	1	Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah
	2	Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya
II	1	Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong Mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan
	2	Mengenal kegiatan bermusyawarah Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari
III	1	Mengenal makna satu nusa, satu bangsa, dan satu Bahasa Mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar
	2	Mengenal pentingnya memiliki harga diri Memberi contoh bentuk harga diri, seperti menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan lain-lain Mengenal kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan
IV	1	Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan Menggambarkan stuktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan

		Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi
	2	Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, dll. Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional
V	1	Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menjelaskan pentingnya keutuhan NKRI Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, dan larangan merokok
	2	Mendeskripsikan pengertian organisasi Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama
VI	1	Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah
	2	Menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional

**Tabel 2. 2 Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) pada
PKn Sekolah Tingkat SMP/MTS**

(Sumber: Winarno, 2019, hlm. 119-121)

Kelas	Semester	Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan
VII	1	<p>Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan adat-istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat</p> <p>Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara</p> <p>Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan</p> <p>Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama</p> <p>Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945</p>
	2	<p>Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM</p> <p>Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM</p> <p>Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat</p> <p>Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab</p>
VIII	1	<p>Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideology negara</p> <p>Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideology negara</p> <p>Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia</p> <p>Menjelaskan berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia</p> <p>Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia</p> <p>Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrument (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di indonesia</p>

	2	<p>Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan</p> <p>Menjelaskan hakikat demokrasi</p> <p>Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia</p> <p>Menjelaskan makna kedaulatan rakyat</p> <p>Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat</p>
IX	1	<p>Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara</p> <p>Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara</p> <p>Memahami pelaksanaan otonomi daerah</p> <p>Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah</p> <p>Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan public di daerah</p>
	2	<p>Memahami dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>Menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia</p> <p>Mendeskripsikan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global</p> <p>Mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>Menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa</p> <p>Mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan</p>

Tabel 2. 3 Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) pada PKn Sekolah Tingkat SMA/MA

(Sumber: Winarno, 2019, hlm. 119-121)

Kelas	Semester	Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan
X	1	<p>Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara</p> <p>Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan</p>

		<p>Menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan NKRI</p> <p>Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional</p> <p>Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan</p> <p>Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia</p> <p>Mendeskripsikan instrument hukum dan peradilan internasional HAM</p> <p>Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM</p>
	2	<p>Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi</p> <p>Menganalisis substansi konstitusi negara</p> <p>Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 NKRI</p> <p>Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarga negaraan di Indonesia</p> <p>Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia</p> <p>Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara</p>
XI	1	<p>Mendeskripsikan pengertian budaya politik</p> <p>Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia</p> <p>Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik</p> <p>Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi</p> <p>Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani</p> <p>Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi</p> <p>Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan</p>
	2	<p>Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara</p>

		Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaiannya oleh Mahkamah Internasional
XII	1	Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideology terbuka Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigm pembangunan Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain
	2	Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkembangan pers di Indonesia Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia Mendeskripsikan proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia

Di atas merupakan dimensi dari Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) pada PKn di Sekolah. Menurut Winarno (2019, hlm. 125) mengatakan bahwa “hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa adanya keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) terkhusus untuk hal keterampilan intelektual (*intellectual civic skills*)”.

Dalam arti bahwa segala sesuatu yang di dalamnya terkait keterampilan intelektual maka berhubungan juga terhadap Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*), begitupun sebaliknya.

2. Pembelajaran PKn untuk Mewujudkan *Civic Knowledge*

Penting bagi seorang guru untuk memahami serta menentukan model pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, ataupun teknik yang dapat membantu mengembangkan ranah kognitif peserta didik terkait pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Cenderungnya mata pelajaran PKn dinilai sebagai pelajaran hafalan oleh sebagian besar peserta didik.

Menurut Winarno (2019, hlm. 126) mengemukakan bahwa,

Model pembelajaran pada mata pelajaran PKn harus sesuai dengan tujuan mata pelajaran tersebut, yaitu peserta didik mampu berpikir kritis, rasional, dan dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak cerdas; berkembang secara positif dan demokratis serta mampu berinteraksi dalam hubungan antar warga negara.

a. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran

Menurut Sudrajat dalam Winarno (2019, hlm. 127) menyebutkan mengenai pendekatan atau strategi dari pembelajaran bahwa,

Dalam proses pembelajaran terdiri dari dua jenis pendekatan, yaitu (1) pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (*student centered approach*) dan (2) pendekatan pembelajaran berpusat kepada guru (*teacher centered approach*). Maka dapat dikatakan pendekatan yang dapat digunakan untuk mata pelajaran PKn yaitu pendekatan yang berpusat kepada peserta didik (*student centered approach*).

Dalam strategi pembelajaran terdapat strategi ekspositori serta strategi *discovery (exposition-discovery learning)*. Strategi ekspositori yaitu pendekatan yang berpusat kepada guru, sedangkan strategi *discovery* yaitu pendekatan yang berpusat kepada peserta didik. Dalam mata pelajaran PKn yang bisa mengoptimalkan pendekatan tersebut yaitu strategi *discovery* dikarenakan bersifat *student centered*. *Discovery* sendiri selain termasuk ke dalam pendekatan juga termasuk ke dalam salah satu metode mengajar. Di dalamnya memiliki beberapa metode, seperti metode studi kasus, penemuan (*discovery, problem solving*, berpikir kritis, eksperimen, *inquiry*, dan lain sebagainya).

Selain dari strategi pembelajaran ekspositori dan strategi *discovery*, strategi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi strategi pembelajaran deduktif dan strategi pembelajaran induktif. Menurut Ruminiati dalam Winarno (2019, hlm. 128) langkah dari pembelajaran deduktif yaitu sebagai berikut:

1. Guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan.
2. Guru menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi serta contohnya.
3. Guru menyajikan contoh khusus agar peserta didik dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum yang didukung oleh media pembelajaran yang cocok.
4. Guru menyajikan bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus.

Dapat diartikan bahwa pembelajaran deduktif menggunakan pola pikir deduktif, seperti penyajian contoh, kasus menuju kesimpulan. Contoh pembelajaran dengan pendekatan deduktif yaitu pembelajaran *inquiry*, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis kasus, dan pembelajaran penemuan. Sedangkan langkah pembelajaran menggunakan pendekatan induktif menurut Ruminiati dalam Winarno (2019, hlm. 129) terdiri dari:

1. Guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif.
2. Guru menyajikan contoh khusus, prinsip, atau aturan yang memungkinkan peserta didik untuk memperkirakan sifat umum yang terkandung dalam contoh.
3. Guru menyajikan bukti yang berupa contoh tambahan untuk menunjang atau mengangkat perkiraan.
4. Guru menyusun pernyataan mengenai sifat umum yang telah terbukti berdasarkan langkah terdahulu.
5. Menyimpulkan, memberi penegasan dari beberapa contoh kemudian disimpulkan dari contoh tersebut serta tindak lanjut.

Dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PKn, Somantri dalam Winarno (2019, hlm. 129) mengatakan bahwa, “guru-guru PKn/IPS sudah terbiasa dan cenderung menggunakan pendekatan deduktif dalam mengajarnya”. Menurut Jean Piaget dalam Winarno (2019, hlm 130) pembelajaran deduktif dirasa kurang tepat jika diberlakukan kepada peserta didik di tingkat Sekolah Dasar. Piaget mengidentifikasi terdapat empat tahap untuk perkembangan kognitif yang terdiri

dari sensori motor (*sensorimotor*), preoperasional (*preoperational*), operasional konkret (*concrete operational*), dan operasi formal (*formal operation*).

Sedangkan menurut pendapat Rochmat dalam Winarno (2019, hlm. 130) “para peserta didik dijenjang pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas bergerak pada operasi konkret dan operasi formal jika mereka sedang mempelajari keterampilan, konsep, dan prinsip baru”. Maka dapat diartikan bahwa strategi pembelajaran deduktif dapat disajikan kepada peserta didik yang tingkat perkembangan kognitifnya telah berada ditahap operasional formal. Untuk peserta didik ditingkat SMA atau perguruan tinggi, strategi pembelajaran deduktif lebih tepat untuk digunakan pada pembelajaran PKn.

b. Model Pembelajaran Ranah Kognitif

Menurut Winarno (2019, hlm. 130) mengatakan bahwa, “Model pembelajaran kognitif adalah model pembelajaran yang menyatakan bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada”. Maka proses belajar dapat dipandang melalui tiga tahap yang terdiri dari perhatian (*attention*), penulisan dalam bentuk simbol (*encoding*), serta mendapatkan kembali informasi (*retrieval*).

Tokoh aliran psikologi kognitif, Bruner dalam Winarno (2019, hlm. 133) mengenalkan model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh, yaitu belajar penemuan (*discovery learning*). Dalam pembelajaran ini peserta didik harus belajar dengan sendirinya menemukan sesuatu yang sesuai serta dapat menghasilkan hal tersebut dengan baik. Bruner juga menyarankan agar peserta didik dapat belajar melalui partisipasi aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Terdapat beberapa kelebihan dari pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan yaitu 1) pengetahuan akan bertahan lama atau juga lebih mudah untuk diingat, 2) hasil belajar yang dimiliki dapat memberi efek transfer lebih baik dari pada hasil belajar yang lain, dan 3) meningkatkan penalaran serta kemampuan berpikir secara bebas dan kritis.

3. Metode dan Teknik yang digunakan pada *Civic Knowledge*

a. Metode *Discovery*

Menurut Winarno (2019, hlm. 136) menyatakan, “Metode belajar yang menekankan kepada keterlibatan siswa dalam proses belajar yang aktif berorientasi pada “*discovery*” dan/atau “*inquiry*”. Metode *discovery* merupakan proses di mana peserta didik mengasimilasikan suatu konsep, misalnya mengamato, menjelaskan, mengelompokkan, membuat kesimpulan. Sedangkan untuk konsepnya yaitu bundar, segitiga, demokrasi, energy. Metode *inquiry* merupakan perluasan dari metode *discovery* artinya di dalamnya terdapat proses yang lebih tingkatannya, misalnya merumuskan masalah, merancang eksperimen, melaksanakan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, serta membuat kesimpulan. (Winarno, 2019, hlm. 136)

Menurut Robert B. dalam Winarno (2019, hlm. 136) menyatakan bahwa, “hubungan dari metode *discovery-inquiry* yaitu “*discovery*” merupakan proses mental di mana anak/individu mengasimilasi konsep serta prinsip”. Maka peserta didik dianggap melakukan suatu penemuan apabila mereka terlihat menggunakan proses mentalnya dalam upaya menemukan konsep atau prinsip tersebut.

b. Metode *Problem Solving*

Menurut Winarno (2019, hlm. 137) mengatakan, “*Problem solving* merupakan kegiatan mencari pemecahan suatu masalah secara rasional”. Dalam metode *inquiry* peserta didik diminta untuk mencari sesuatu sampai dengan hal tersebut disertai oleh fakta, interpretasi, analisis, serta pembuktian bahkan sampai pada alternatif pemecahan masalah tersebut.

Langkah dari metode pemecahan masalah tersebut di antara lain:

- 1) Merumuskan masalah.
- 2) Membuat kerangka untuk pemecahan masalah.
- 3) Menentukan sumber data.
- 4) Mencari data.
- 5) Menaksir kelayakan data.
- 6) Memilah dan memasukan data ke dalam kerangka.
- 7) Meringkas dan melakukan verifikasi data.
- 8) Mengamati hubungan antardata.
- 9) Menafsirkan data.
- 10) Menyimpulkan hasil penafsiran.

11) Mengomunikasikan hasil pemecahan masalah.

Selain itu, terdapat kelebihan dari metode *problem solving* menurut Winarno (2019, hlm. 138) diantaranya:

- 1) Melatih peserta didik untuk mendesain suatu penemuan.
- 2) Berpikir dan bertindak kreatif.
- 3) Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis.
- 4) Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan.
- 5) Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan.
- 6) Merangsang perkembangan kemajuan berpikir peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat.
- 7) Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya dunia kerja.

Selain kelebihan dari metode tersebut, ada pula kelemahan metode *problem solving* menurut Winarno (2019, hlm. 138) yaitu:

- 1) Beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini.
- 2) Memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain.

Seperti yang disampaikan Rohsidin dalam Winarno (2019, hlm. 138) melalui hasil penelitiannya bahwa terdapat perubahan perilaku demokratis peserta didik setelah mengikuti pembelajaran PKn menggunakan metode *problem solving*.

c. Metode *Inquiry*

Menurut Hoge dalam Winarno (2019, hlm. 139) metode *inquiry* merupakan “pengajaran yang membantu peserta didik untuk menguji pertanyaan, isu, atau masalah yang dihadapi peserta didik serta sekaligus menjadi perhatian guru”. Dalam metode ini peserta didik menjadi seorang investigator dalam mencari ilmu, sedangkan guru menjadi pembantu investigator.

Menurut Winarno (2019, hlm. 140) proses dari metode *inquiry* ini melalui beberapa tahapan diantaranya.

- a) Merumuskan masalah, dalam hal ini kemampuan yang dituntut yaitu:
 - 1) Kesadaran terhadap masalah
 - 2) Melihat pentingnya masalah
 - 3) Merumuskan masalah

- b) Mengembangkan hipotesis, dalam hal ini kemampuan yang dituntut yaitu:
 - 1) Menguji serta menggolongkan data yang dapat diperoleh.
 - 2) Melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logis.
 - 3) Merumuskan hipotesis.
- c) Menguji jawaban tentatif, dalam hal ini kemampuan yang dituntut yaitu:
 - 1) Merakit peristiwa, terdiri dari mengidentifikasi peristiwa yang dibutuhkan, mengumpulkan data, dan mengevaluasi data.
 - 2) Menyusun data, terdiri dari mentranslasikan data, menginterpretasikan data, dan mengklasifikasikan data.
 - 3) Analisis data, terdiri dari melihat hubungan, mencatat persamaan dan perbedaan, dan mengidentifikasi tren, sekuensi, dan keteraturan.
- d) Menarik kesimpulan, dalam hal ini kemampuan yang dituntut yaitu:
 - 1) Mencari pola dan makna hubungan.
 - 2) Merumuskan kesimpulan.
- e) Menerapkan kesimpulan dan generalisasi.

d. Teknik Peta Konsep

Menurut Dahar dalam Winarno (2019, hlm. 141) “*concept map* pertama kali dikenalkan oleh Novak pada tahun 1985 dalam bukunya berjudul *Learning How to Learn*, yang dijadikan alat efektif untuk menghadirkan secara visual hirarki generalisasi dan mengekspresikan keterkaitan proposisi dalam sistem konsep yang saling berhubungan”.

Menurut Hizam Zaini dalam Winarno (2019, hlm. 142) menyatakan, “peta konsep merupakan strategi atau cara dalam mendesain materi (*content*) pelajaran”. Dalam wujud nyatanya, peta konsep merupakan desain materi yang di dalamnya terdapat empat karakteristik yaitu:

1. Memiliki konsep atau ide pokok.
2. Memiliki hubungan yang mengaitkan antara satu konsep dengan konsep lain.
3. Memiliki label yang menyembunyikan arti hubungan yang mengaitkan antar konsep tersebut.
4. Desain itu berwujud sebuah diagram atau peta yang merupakan satu bentuk representasi konsep dari materi pembelajaran.

Menurut Winarno (2019, hlm. 144) menjelaskan bahwa peta konsep tepat digunakan untuk penyajian materi yang bersifat kognitif dan layak untuk digunakan oleh guru PKn dalam pembelajaran di kelas dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Peta konsep dapat membantu peserta didik melakukan pembelajaran yang lebih bermakna.
2. Strategi dari peta konsep sesuai dengan prinsip pembelajaran demokratis yang berpijak pada keaktifan peserta didik.
3. Strategi peta konsep dapat diterapkan pada peserta didik di tingkat SMA sebab pada usia tersebut dinilai sudah mampu untuk diajak berpikir tingkat tinggi seperti contoh memahami, menganalisis, serta menyimpulkan.
4. Penggunaan peta konsep telah dilakukan oleh Badan Standar Nasional sewaktu melakukan penilaian buku-buku pelajaran. Karena dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa komponen penyajian buku teks pelajaran di dalamnya harus terdapat peta konsep (BNSP, 2006).
5. Alternatif penggunaan peta konsep juga lebih mudah, efisien, dan tidak perlu dukungan peralatan pembelajaran yang lebih.

C. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Kewarganegaraan

1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan suatu upaya dalam menanamkan serta menumbuhkan dan memperkuat kesadaran bela negara yang tidak dapat dilepaskan dengan prinsip pembinaan anak bangsa atau warga organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan normatif bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya sebagaimana diatur dalam:

- a. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- b. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68: “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- c. UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara”, ayat (2) keikutsertaan warga negara

dalam upaya sebagaimana dalam ayat (1) diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa “kurikulum pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan”. Menurut Wirman Burhan (2016, hlm. 2) menjelaskan, “Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud yaitu untuk membentuk peserta didik/warga negara menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sebagai ungkapan makna yang memiliki arti berkesadaran bela negara”.

Tidak hanya itu, tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Menurut Wirman Burhan (2016, hlm. 8) menjelaskan bahwa,

Semangat nasionalisme serta patriotisme pada diri generasi muda harus dibina serta ditingkatkan melalui pemahaman terkait arti serta pentingnya kesadaran berbangsa dan bertanah air melalui Pendidikan Kewarganegaraan serta pemahaman terkait wawasan kebangsaan serta cinta tanah air yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal serta pendidikan informal.

Menurut J. Sabari dkk (2021, hlm. 3) mengatakan bahwa “mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan kepada pembentukan warga negara yang memahami serta dapat melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas, terampil, serta berkarakter sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”.

2. Dasar-Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Wirman Burhan (2016, hlm. 9) menjelaskan bahwa ketentuan dasar yang menyatakan Pendidikan Kewarganegaraan ini dijadikan acuan dalam meningkatkan kesadaran Bela Negara guna membentuk sumber daya manusia yang mampu membangun ketahanan nasional dalam rangka mempertahankan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka acuan tersebut terdiri dari:

- a. UUD NRI Tahun 1945 Bab X tentang warga negara dan penduduk, Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta

dalam upaya pembelaan negara”. Bab XII tentang pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”.

- b. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68 menyatakan bahwa, “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- c. UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”, ayat (2) “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan, salah satu diantaranya melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
- d. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) dan (2), “Kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan”.
- e. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

3. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Wirman Burhan (2016, hlm. 37) mengemukakan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu usaha untuk mencerdaskan warga negara, yaitu membentuk peserta didik atau warga negara menjadi sumber daya manusia yang memiliki rasa kebangsaan serta cinta terhadap tanah air. Selain itu Wirman Burhan (2016, hlm. 37) juga menyebutkan bahwa, “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bentuk usaha untuk memberi pemahaman serta wawasan kepada peserta didik/mahasiswa terkait pengetahuan serta kemampuan dasar yang berhubungan dengan warga negara dengan negara serta memberikan bentuk pendidikan bela negara agar warga negara dapat membantu bangsa dan negaranya”.

4. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

a. Visi Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam hakikatnya, setiap hal tentu memiliki visi dan misinya tersendiri. Begitupun dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, menurut J. Sabari dkk (2021, hlm. 3) mengatakan bahwa “visi dari Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu sumber nilai serta penuntun dalam mengembangkan serta menyelenggarakan program studi, yang bertujuan untuk menjadikan mahasiswa agar dapat memantapkan watak kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia seutuhnya”.

Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Wirman Burhan (2016, hlm. 10) bahwa:

Visi dari Pendidikan Kewarganegaraan berisikan 2 aspek yaitu sumber nilai serta pedoman untuk mengembangkan ilmu serta pengetahuan guna memantapkan kepribadian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menjadi warga negara Indonesia seutuhnya, serta sumber nilai serta pedoman untuk mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.

b. Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Selain visi yang disampaikan di atas, tentu terdapat misi untuk menghasilkan apa yang sudah menjadi visi dari suatu hal. Maka misi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Wirman Burhan (2016, hlm. 11) yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan pemahaman warga negara dalam hal persahabatan, pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran terkait bela negara, sikap serta perilaku yang bersendikan kepada nilai-nilai budaya bangsa, Hak Asasi Manusia, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional.
- 2) Guna mewujudkan nilai dasar kesadaran berbangsa dan bernegara pada diri mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.
- 3) Guna memantapkan kepribadian mahasiswa agar mampu konsekuen dalam mewujudkan nilai-nilai dasar agama dan kebudayaan serta rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang masa.
- 4) Guna menjaga jati diri yang berjiwa patriotik dan cinta tanah air dalam diri setiap warga negara pada umumnya serta mahasiswa pada khususnya sebagai calon sarjana dan calon pemimpin di masa yang akan datang. Kedua aspek ini harus tetap memegang teguh nilai-nilai tersebut agar bisa melawan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN), serta menjadi warga negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan berpikir secara objektif rasional serta mandiri.

5. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab karena hal tersebut tidak dapat diwariskan begitu saja tetapi perlu kita pelajari serta dialami dan dirasakan oleh setiap individu. Wirman Burhan (2016, hlm. 12) mengemukakan bahwa kompetensi dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Menurut Wirman, kompetensi lulusan dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab, hubungan seorang warga negara dengan negara, dapat memecahkan masalah hidup dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara, mengetahui tentang Wawasan Nusantara, dan terakhir Ketahanan Nasional.

Buah dari keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan akan menghasilkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab, disertai sikap tersebut dapat dilihat dari perilaku yang terdiri dari:

- a. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
- b. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- d. Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara.
- e. Aktif menggali dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang didasari oleh dasar-dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kepentingan kemanusiaan, masyarakat, bangsa dan negara. (Wirman Burhan, 2016, hlm. 12-13)

Sedangkan untuk kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya:

- a. Mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM.

- b. Mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cara yang cerdas, bijaksana, dan damai.
- c. Memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai universal.
- d. Mampu berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM dan demokrasi.
- e. Mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi public.
- f. Mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran/mata kuliah yang penting untuk dipelajari oleh para peserta didik/mahasiswa guna membentuk serta menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara agar sepenuhnya tertanam dalam jiwa serta hati nurani masing-masing.

6. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

Selain memiliki visi, misi dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan tentunya memiliki landasannya sendiri. Menurut J. Sabari dkk (2021, hlm. 5-8) terdapat 3 kategori dari Landasan Pendidikan Kewarganegaraan yang diantaranya:

a. Landasan Filosofi

Hakikat manusia sebagai warga negara dapat diukur dari bagaimana kontribusinya terhadap setiap aktivitas yang ia berikan kepada bangsa serta negaranya. Perkembangan zaman tentu mempengaruhi terhadap peradaban suatu bangsa terutama yang mengalami perubahan ilmu dan teknologi, tetap kedua hal tersebut tidak cukup karena suatu bangsa dan negara membutuhkan adanya integritas dan rasa nasionalisme dari warga negaranya sendiri. Menurut J. Sabari dkk (2021, hlm. 5) “Pendidikan Kewarganegaraan di dalamnya mempelajari terkait nilai-nilai, asas, dan norma-norma kebangsaan serta kewarganegaraan yang berhubungan dengan negara, demokrasi, Hak Asasi Manusia, masyarakat madani, dan pelaksanaannya menggunakan cara-cara yang demokratis dan humanis”.

Diseluruh dunia sudah tentu Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai mata pelajaran/mata kuliah yang penting untuk diajarkan kepada peserta didiknya, walaupun dalam istilah atau nama yang berbeda-beda. Pendidikan

Kewarganegaraan biasa dikenal dengan *civic education*, *citizenship education*, atau *democracy education*.

b. Landasan Sosiologis

Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, ramah, toleransi, semangat gotong-royong, nasionalis, dan memiliki rasa solidaritas tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan dilatar belakangi oleh adanya cara hidup orang Indonesia yang terlihat cenderung sesuai dengan identitas aslinya. Tetapi dewasa ini, sifat santun dan ramah sudah mulai memudar. Maka pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan dapat membentuk serta membangkitkan kembali semangat kebangsaan dan nasionalisme sehingga identitas nasional negara yang sesuai dengan Pancasila ini dapat kembali lagi. (J. Bahari dkk, 2021, hlm. 6)

c. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari Pendidikan Kewarganegaraan menurut J. Bahari dkk (2021, hlm 6-8) terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
 - a) Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia.
 - b) Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali.
 - c) Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara.
 - d) Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran.
- 2) UU No. 22 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (jo. UU No. 1 Tahun 1988).
 - a) Pasal 18 (a) menyatakan bahwa hak kewajiban warga negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan dengan pendahuluan bela negara sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasional.
 - b) Pasal 19 (2) menyatakan bahwa pendidikan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada

tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi.

- 3) Ketetapan MPR No. II /MPR/1999 tentang GBHN.
- 4) Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2002 Bab 1 Pasal 1:

Pendidikan adalah salah satu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Ditegaskan kembali dalam kurikulum inti pendidikan tinggi bahwa pendidikan agama, pendidikan Bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/Dikti/Kep/2006 Pasal 4 menyatakan bahwa substansi kajian kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah:
 - a) Agama
 - b) Pancasila
 - c) Kewarganegaraan
 - d) Bahasa Indonesia
- 3) Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03/M/SE/VIII/2017 tentang Penguatan Pendidikan Pancasila dan Mata Kuliah Wajib Umum Pada Pendidikan Tinggi. Sesuai surat edaran tersebut pada poin 2 menegaskan bahwa kegiatan penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah; agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia yang dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
7. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan
 - a. Maksud Pendidikan Kewarganegaraan

Maksud Pendidikan Kewarganegaraan yang disampaikan oleh Wirman Burhan (2016, hlm. 14-15) diantaranya sebagai berikut:

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
- 2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, salah satunya diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik/warga negara pada umumnya agar menjadi manusia yang memiliki kesadaran bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara.
- 3) Konsepsi rasa kebangsaan serta cinta tanah air yang mengandung arti sebagai wilayah atau wadah negara, dimana wadah pemerintah dan rakyat yang memiliki kedaulatan.
- 4) Pendidikan Kewarganegaraan dipersepsi baik dalam konteks bela negara maupun dalam konteks rasa kebangsaan dan cinta tanah air, keduanya memiliki korelasi sebab akibat yang memiliki fungsi yang sama.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Wirman Burhan (2016, hlm. 15-17) terdiri dari:

- 1) Sebagai bentuk usaha untuk membentuk pola sikap serta perilaku peserta didik atau warga negara agar menjadi warga negara yang memiliki kesadaran bela negara serta rasa bertanggung jawab dan memiliki komitmen dalam mempertahankan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Untuk menjadikan peserta didik sebagai manusia atau warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi serta memiliki rasa kesadaran terhadap bela negara.
- 3) Untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan wawasan dasar yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya.

- 4) Agar dapat memahami serta ,melaksanakan hak dan kewajibannya dengan cara yang santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas selaku warga negara RI yang bertanggung jawab.
- 5) Menguasai pengetahuan serta pemahaman tentang beragam permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, HAM, Demokrasi, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan berpikir kritis serta bertanggung jawab.
- 6) Memupuk sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai perjuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, serta rela berkorban bagi bangsa dan negaranya.
- 7) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi permasalahan dan isu tentang kewarganegaraan.
- 8) Mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab terhadap tindakannya secara lebih cerdas dalam melaksanakan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 9) Membentuk karakter-karakter yang dapat berkembang secara positif dan demokratis guna membiasakan diri berkembang hidup bersama dengan bangsa lain.
- 10) Memiliki integritas dengan bangsa lain dalam percaturan dunia.

c. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup dari Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Wirman Burhan (2016, hlm. 17-18) yaitu:

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa yang di dalamnya terdiri dari hidup rukun serta damai dalam segala macam perbedaan, berpartisipasi aktif dalam bela negara, serta menunjukkan sikap positif terhadap NKRI.
- 2) Norma, Hukum dan Peraturan-peraturan yang di dalamnya terdiri dari aturan kehidupan berkeluarga, tertib di sekolah, di lingkungan masyarakat dan mematuhi semua norma atau aturan yang berlaku dalam bangsa dan negara.
- 3) Hak Asasi Manusia yang didalamnya meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban hidup bermasyarakat, penghormatan atas perlindungan dan peradilan HAM nasional dan internasional.

- 4) Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara yang meliputi hidup gotong-royong, harga diri sebagai warga masyarakat, menghargai keputusan orang lain, serta kesamaan kedudukan setiap warga negara.
- 5) Konstitusi Negara yang meliputi Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila sebagai ideology negara, serta nilai pancasila bagi bangsa Indonesia dan UUD sebagai sumber dari segala sumber hukum.

8. Isi Materi Pembelajaran PKn Sekolah di Indonesia

a. Komponen Pembelajaran dalam PKn


Menurut Margaret Stimman Branson dalam Winarno (2019, hlm. 26) menyatakan bahwa, terdapat tiga komponen utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan:

“What are essential components of a good civic education? There are three essential components: civic knowledge, civic skills, and civic disposition. The first essential component of civic education is civic knowledge that concerned with the content or what citizens ought to know; the subject matter, if you will. The second essential component of civic education in a democratic society is civic skills: intellectual and participatory skills. The third essential component of civic education, civic disposition, refers to the traits of private and public character essential to the maintenance and improvement of constitutional democracy.”

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di atas, Udin S. Winataputra dalam Winarno (2019, hlm. 26) menyampaikan bahwa “yang menjadi jantung serta benang emas yang mengikat unsur dalam membangun tatanan dari semua sub sistem pendidikan kewarganegaraan merupakan *civic knowledge*, yaitu pengetahuan kewarganegaraan; *civic dispositions*, yaitu sikap kewarganegaraan; dan *civic skills*, yaitu keterampilan kewarganegaraan”.

Hal tersebut secara langsung saling berkesinambungan. Warga negara yang memiliki *civic knowledge* akan menciptakan warga negara yang percaya diri (*civic confidence*), warga negara yang memiliki *civic dispositions* akan menjadi warga negara yang berkemampuan (*civic competence*), sedangkan warga negara yang memiliki *civic skills* akan menjadi warga negara yang komitmen (*civic commitment*), maka nantinya warga negara yang memiliki komponen utama tersebut akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*).

Jika digambarkan dalam bentuk skema, maka dari ketiga komponen dan sasaran pembentukan pribadi warga negara seperti berikut.



Gambar 2. 1 Skema tiga Komponen Utama dan Sasaran Pembentukan Warga Negara

(Sumber: Udin S. dkk dalam Winarno, 2019)

Seperti yang disampaikan juga oleh Udin S. Winataputra dkk (2014, hlm. 2) dalam buku Pembelajaran PKn SD yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka, menjelaskan bahwa “dalam misi PKn terdapat paradigm baru dalam pendidikan demokrasi yang mengembangkan tiga sasaran pembentukan karakteristik warga negara, yaitu kecerdasan warga negara atau *civic intelligence*, tanggung jawab warga negara atau *civic responsibility*, dan partisipasi warga negara atau *civic participation*”.

b. Materi Pembelajaran PKn 2006

Dalam Standar Isi PKn 2006, materi Pembelajaran PKn sekolah terdiri dari delapan yaitu; persatuan dan kesatuan bangsa; norma, hukum dan peraturan; hak asasi manusia; kebutuhan warga negara; konstitusi Negara; kekuasaan dan politik; Pancasila; dan globalisasi. Jika dianalisis lebih lanjut pada setiap Standar

Kompetensi dan Kompetensi Dasar maka pemetaan substansi kajian dan materi PKn di tingkat pendidikan Menurut Winarno (2019, hlm. 30-32) terdiri dari:

Tabel 2. 4 Pemetaan Substansi Kajian dan Materi PKn SD

(Sumber: Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dalam Winarno, 2019, hlm. 30-31)

No	Ruang Lingkup	Materi
1	Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Hidup rukun dalam perbedaan Cinta Lingkungan Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia Sumpah Pemuda Keutuhan NKRI
2	Norma, Hukum, dan Peraturan	Tertib dalam kehidupan keluarga Tata tertib di sekolah Norma yang berlaku di masyarakat Peraturan-peraturan daerah
3	Hak Asasi Manusia	Hak dan kewajiban anak Hak dan kewajiban anggota masyarakat
4	Kebutuhan warga negara	Hidup bergotong royong Harga diri sebagai warga masyarakat Kebebasan berorganisasi Menghargai keputusan bersama
5	Konstitusi Negara	-
6	Kekuasaan dan Politik	Pemerintahan desa dan kecamatan Pemerintahan daerah Pemerintah pusat

Tabel 2. 5 Pemetaan Substansi Kajian dan Materi PKn SMP/MTs

(Sumber: Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dalam Winarno, 2019, hlm. 31)

No	Ruang Lingkup	Materi
1	Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Partisipasi dalam pembelaan negara
2	Norma, Hukum dan Peraturan	Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3	Hak asasi manusia	Pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM
4	Kebutuhan warga negara	Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Prestasi diri
5	Konstitusi Negara	Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia
6	Kekuasaan dan politik	Otonomi daerah Demokrasi Kedaulatan rakyat serta sistem pemerintahan
7	Pancasila	Pancasila sebagai dasar dan ideology negara
8	Globalisasi	Dampak dari globalisasi

Tabel 2. 6 Pemetaan Substansi Kajian dan Materi PKn SMA/MA

(Sumber: Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dalam Winarno, 2019, hlm. 31-32)

No	Ruang Lingkup	Materi
1	Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Hakikat NKRI Keterbukaan serta jaminan keadilan
2	Norma, hukum dan peraturan	Sistem hukum dan peradilan nasional Sistem hukum dan peradilan internasional
3	Hak asasi manusia	Instrument nasional dan internasional HAM Pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM
4	Kebutuhan warga negara	Persamaan kedudukan warga negara
5	Konstitusi Negara	Hubungan dasar negara dengan konstitusi
6	Kekuasaan dan Politik	Sistem Politik

		Budaya Politik Budaya demokrasi menuju masyarakat madani Sistem pemerintahan Pers dalam masyarakat demokrasi
7	Pancasila	Pancasila sebagai ideology terbuka
8	Globalisasi	Hubungan internasional dan organisasi internasional Mengevaluasi globalisasi

Menurut Warsono dalam Winarno (2019, hlm. 34) menjelaskan bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan kini menekankan kepada bagaimana aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan bentuk aktualisasi dari Pancasila sebagai ideology negara, sedangkan untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kini menekankan kepada pembentukan moral atau karakter sebagai bentuk aktualisasi dari fungsi Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup suatu bangsa.

c. Rencana Kurikulum Baru Pendidikan Kewarganegaraan: PPKn

Menurut Winarno (2019, hlm. 36) melihat dari Penguatan Kurikulum Mata Pelajaran PPKn terbitan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemdikbud 2012 menyatakan bahwa pelajaran PKn akan dirubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini bertujuan untuk mengakomodir sebuah perkembangan atau permasalahan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Selain daripada itu, hal ini bertujuan juga agar substansi dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah ruang lingkup yang baru.

Maka mengutip sesuai naskah Penguatan Kurikulum Mata Pelajaran PPKn tersebut. Winarno (2019, hlm. 37-38) menyebutkan terkait tujuan dari mata pelajaran PPKn sesuai dengan kurikulum baru ini seperti berikut:

- 1) Tujuan dari mata pelajaran PPKn ini berkesinambungan dengan fungsi serta tujuan dari pendidikan nasional sesuai dengan Pasal 3 UU Sisdiknas yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

- 2) Mata pelajaran PPKn ini memiliki tujuan agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan serta cinta tanah air di mana di dalamnya disertai nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen dari NKRI.

Selain tujuan dari mata pelajaran PPKn, Winarno (2019, hlm. 38) juga menyebutkan ruang lingkup dari mata pelajaran PPKn sesuai dengan kurikulum baru yang meliputi:

- 1) Pancasila yang merupakan ideology negara, dasar negara, pandangan hidup suatu bangsa Indonesia beserta etika dalam pergaulan internasional;
- 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar yang menjadi landasan konstitusional dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan bentuk komitmen dari adanya keberagaman yang ada dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.
- 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bentuk akhir yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa serta seluruh tanah tumpah darah Indonesia.

Maka sesuai penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya perubahan tersebut mata pelajaran PKn di Indonesia ini akan kembali menjadi nomenklatur PPKn seperti yang sudah pernah dilaksanakan dalam kurikulum sekolah tahun 1994. Sementara dalam sisi tujuan dari mata pelajaran tersebut tidak menunjukkan perubahan yang drastis, karena tetap berkesinambungan dengan misi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan kewarganegaraan.

9. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut J. Sabari dkk (2021, hlm. 8) mengatakan bahwa,

Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan

jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara serta mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa, maka takkan sulit untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia.

Selain itu, J. Sabari dkk (2021, hlm. 9) menyampaikan bahwa, “Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari”. Maka dari itu, PKn dalam pelajarannya mengandung pembentukan diri yang beragam mulai dari segi agama, sosial, budaya, Bahasa, usia, dan suku bangsa serta pembentukan warga negara sehingga mampu menjalankan hak serta kewajibannya menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan menurut J. Sabari dkk (2021, hlm. 11-12) merupakan pendidikan atau pembelajaran demokrasi yang memiliki tujuan yaitu.

- a. Mempersiapkan peserta didik sebagai warga masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru.
- b. Menanamkan kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang menjamin hak-hak warga masyarakat.
- c. Memberikan pembelajaran yang mampu menjadikan warga negara yang cerdas, bermartabat dan aktif dalam berbangsa dan bernegara dengan cara mengembangkan dan membina sikap mulai dari tingkatan yang belum tahu terhadap suatu nilai sampai peserta didik menyadari dan melakukan nilai moral itu dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari.

D. Tinjauan Umum tentang *Problem Based Learning*

1. Pengertian *Problem Based Learning*

Dalam pembelajaran tentu seorang guru profesional harus mempersiapkan hal-hal baik secara administrasi ataupun non-administrasi. Salah satu yang harus dipersiapkan oleh seorang guru dalam suatu proses pembelajaran yaitu menentukan

model pembelajaran yang akan digunakan saat pembelajaran berlangsung. Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan guru yaitu *Problem Based Learning* (Pembelajaran Berbasis Masalah).

Menurut Herminarto Sofyan dkk (2017, hlm. 48) mengatakan bahwa,

Pembelajaran Berbasis Masalah ini berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Problem Based Learning* yang merupakan suatu metode pendekatan dalam proses pembelajaran di mana kegiatan awal pembelajaran di mulai dengan menyelesaikan suatu masalah, dalam pelaksanaannya peserta didik tidak memerlukan pengetahuan yang baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain itu, *Problem Based Learning* (PBL) ini merupakan metode pembelajaran yang memiliki karakteristik di mana di dalamnya terdapat suatu permasalahan yang faktual berisikan konteks yang akan diberikan kepada peserta didik agar dapat belajar untuk berpikir kritis serta memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah serta mendapatkan pengetahuan (Duch dalam Herminarto dkk, 2019, hlm. 48). Pada metode pembelajaran ini langkah awal yang dilakukan yaitu menggunakan masalah untuk dijadikan langkah awal pengumpulan data untuk mengintegrasikan sebuah pengetahuan yang baru.

Selain itu, Pembelajaran Berbasis Masalah menurut Tan dalam Rusman (2014, hlm. 232) menyampaikan bahwa metode pembelajaran PBL atau Pembelajaran Berbasis Masalah ini mengasah kecerdasan peserta didik untuk lebih sigap dalam menghadapi permasalahan dalam dunia nyata, serta dapat memiliki pengetahuan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang baru dan kompleks.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran *Problem Based Learning* ini merupakan bentuk dari strategi pembelajaran yang menggunakan permasalahan sebagai pemicu agar peserta didik dapat menemukan informasi baru, serta dapat memahami dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Peserta didik diminta mampu untuk berpikir kritis untuk mengidentifikasi informasi yang sudah didapatnya, untuk kemudian dapat dilakukan penyelidikan hingga akhirnya dapat menemukan jalan keluar untuk memecahkan permasalahan tersebut.

2. Tujuan *Problem Based Learning*

Menurut Imas dan Berlin (2016, hlm. 48) menyebutkan bahwa, “tujuan utama dari metode pembelajaran berbasis masalah atau *problem based learning* ini untuk membentuk serta menciptakan cara berpikir kritis para peserta didik agar termotivasi untuk terus-menerus mau belajar bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan”.

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Herminarto Sofyan dkk (2019, hlm.53) bahwa tujuan utama dari *problem based learning* ini bukan untuk menyampaikan seberapa besar terkait pengetahuan kepada peserta didik, tetapi mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah sekaligus mengembangkan keterampilan peserta didik agar aktif dalam menciptakan pengetahuan serta wawasannya sendiri.

Dapat penulis simpulkan dari pendapat di atas bahwa tujuan dari model pembelajaran *Problem Based Learning* ini untuk membentuk serta mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan tiga ranah pembelajaran yaitu ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif.

3. Karakteristik *Problem Based Learning*


Model pembelajaran *Problem Based Learning* ini merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang tidak hanya terfokus agar peserta didik selalu mendengarkan, mencatat poin penting, kemudian diminta untuk menghafal materi pembelajaran tersebut. Tetapi dalam pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat berpikir secara kritis dan aktif, mampu berkomunikasi dengan baik, pandai dalam mencari serta mengolah data, kemudian akhirnya mampu untuk menyimpulkan permasalahan tersebut (Herminarto dkk, 2016, hlm. 54).

Terdapat karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah yang disampaikan oleh Rusman (2014, hlm. 232-233) diantaranya sebagai berikut:

- a) Dalam model pembelajaran ini masalah yang faktual dijadikan sebagai stimulus dalam proses pembelajaran.
- b) Konteks permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang nyata tetapi tidak terstruktur.
- c) Dalam permasalahan tersebut diperlukan *multiple perspective* atau perspektif ganda.

- d) Permasalahan tersebut bertujuan untuk menguji pengetahuan, sikap serta kompetensi yang dimiliki peserta didik untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dari bidang yang baru dalam pembelajaran.
- e) Mengajarkan peserta didik untuk membiasakan diri belajar mengarahkan dirinya sendiri.
- f) Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bermacam-macam, cara penggunaannya serta evaluasi dari sumber informasi tersebut.
- g) Pembelajaran ini bersifat kolaboratif, komunikasi aktif, serta kooperatif.
- h) Mengembangkan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan.
- i) Adanya keterbukaan dalam proses pembelajaran dari model *Problem Based Learning* yang meliputi sintesis dan integrasi.
- j) Dalam model pembelajaran ini meliputi evaluasi serta *review* materi terkait pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran.

Adapun alur dari proses pembelajaran *Problem Based Learning* ini menurut Rusman (2016, hlm. 233) yaitu sebagai berikut



Gambar 2. 2 Keberagaman Pendekatan PBM

(Sumber: Rusman, 2016, hlm. 233)

4. Prinsip Model Pembelajaran *Problem Based Learning*

Model pembelajaran ini memiliki strategi yang di dalamnya terdapat sintaks atau prinsip-prinsip tertentu yang dijadikan sebagai ciri khas saat diimplementasikan. Barrows dalam Herminarto dkk (2016, hlm. 56) mengatakan bahwa, “*The basic outline of the PBL process is encountering the problem first,*

problem-solving with clinical skills and identifying learning needs in an interactive process, self-study, applying newly gained knowledge to the problem and summarizing what has been learned.”

Menurut Herminarto (2016, hlm. 56) menyebutkan bahwa,


Prinsip utama dari model pembelajaran *Problem Based Learning* yaitu sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan serta kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah tersebut menggunakan suatu masalah yang nyata. Maksud dari masalah nyata disini yaitu masalah yang sesuai atau terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian akan menghasilkan manfaat apabila permasalahan tersebut terselesaikan.

Maka dari uraian tersebut, disimpulkan menurut Herminarto (2016, hlm. 57) bahwa prinsip dasar dari implementasi model pembelajaran *Problem Based Learning* yaitu diantaranya:

- a. Pembelajaran yang dilaksanakan bersifat *student-centered* atau fokus kepada peserta didik.
- b. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi antarkelompok kecil serta seluruh anggota kelompok memberi kontribusi secara aktif di dalamnya.
- c. Diskusi distimulus oleh masalah yang bersifat interdisiplin didasarkan kepada kehidupan nyata.
- d. Diskusi dilaksanakan secara aktif untuk merangsang peserta didik agar menggunakan pengetahuannya.
- e. Melatih peserta didik agar terbiasa belajar mandiri yang nantinya dapat dijadikan dasar pembelajaran dalam kesehariannya.
- f. Proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien, hal tersebut dikarenakan informasi serta pengetahuan yang didapat oleh peserta didik sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
- g. Dapat memberikan hal baik kepada setiap individu karena dapat meningkatkan proses pembelajaran pada peserta didik.
- h. Adanya latihan keterampilan yang diberikan dan dilaksanakan secara parallel.

5. Langkah-langkah Model Pembelajaran *Problem Based Learning*

Sesuai dengan prinsip dasar dari model pembelajaran *Problem Based Learning* di atas, maka terdapat lima langkah utama dalam menerapkan model pembelajaran tersebut menurut Herminarto dkk (2016, hlm. 58) seperti berikut:



Gambar 2. 3 Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran PBL

(Sumber: Herminarto dkk, 2016, hlm. 58)

Sedangkan menurut Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2014, hlm. 243) mengemukakan terkait langkah dari pembelajaran *Problem Based Learning* adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah

(Sumber: Ibrahim & Nur, 2000, hlm. 13)

Fase	Indikator	Peran Guru
1	Orientasi peserta didik terhadap masalah	Guru menerangkan terkait tujuan pembelajaran, hal-hal yang dibutuhkan, serta memberi motivasi kepada peserta didik untuk kegiatan pemecahan masalah.
2	Mengkoordinir peserta didik dalam proses pembelajaran	Membantu peserta didik menentukan serta mengorganisasikan tugas pembelajaran yang berhubungan dengan masalah tersebut.

3	Memandu pembelajaran secara individu/kelompok	Memotivasi peserta didik untuk menyemukakan informasi yang tepat, melakukan penelitian agar mendapat jawaban dan pemecahan masalah
4	Menyajikan serta menerangkan hasil karya	Membimbing peserta didik dalam merancang serta mempersiapkan hasil karya seperti laporan, kemudian mengarahkan agar bekerja sama secara berkelompok
5	Menguraikan dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Membimbing peserta didik untuk melaksanakan refleksi atau evaluasi terhadap hasil penyidikan mereka serta setiap proses yang digunakan.

6. Kelebihan dan Kekurangan *Problem Based Learning*

Selain prinsip dan langkah-langkah yang dimiliki oleh model pembelajaran *Problem Based Learning* tersebut, terdapat kelebihan serta kekurangan dari model pembelajaran tersebut seperti yang dikatakan oleh Imas Kurniasih dan Berlin S (2016, hlm. 49-51) diantaranya:

a. Kelebihan Model Pembelajaran *Problem Based Learning*

Model pembelajaran *Problem Based Learning* ini mempunyai kelebihan, diantaranya yaitu:

- 1) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kemampuan keterampilan kreatif peserta didik.
- 2) Dapat meningkatkan sendiri keterampilan pemecahan masalah peserta didik.
- 3) Dapat menumbuhkembangkan motivasi peserta didik dalam belajar.
- 4) Membantu peserta didik untuk mengalihkan pengetahuan dengan situasi yang baru.
- 5) Mendorong peserta didik agar lebih inisiatif dalam melaksanakan pembelajaran secara mandiri.
- 6) Memberi motivasi agar peserta didik lebih kreatif dalam mengungkapkan penyelidikan dari masalah yang dilakukan.
- 7) Model pembelajaran ini menghasilkan proses pembelajaran yang bermanfaat.

- 8) Peserta didik menggabungkan pengetahuan serta keterampilan secara bersamaan serta mengimplementasikannya dengan hal yang relevan.
- 9) Model pembelajaran ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam belajar, memotivasi peserta didik untuk belajar, dan mengembangkan hubungan antarindividu dalam tugas berkelompok.

b. Kekurangan Model Pembelajaran *Problem Based Learning*

Tidak menutup kemungkinan bahwa di setiap hal apabila terdapat kelebihan maka disertai juga dengan kekurangan. Kekurangan dari model pembelajaran ini menurut Rusman (2016, hlm. 50-51) yakni sebagai berikut.

- 1) Diperlukannya pembiasaan dikarenakan model pembelajaran ini dirasa cukup rumit dalam pelaksanaannya sehingga peserta didik perlu keseriusan, serta konsentrasi serta daya kreasi yang tinggi.
- 2) Proses pembelajaran perlu memakan waktu yang cukup panjang dikarenakan setiap persoalan yang dijadikan masalah dan akan dipecahkan oleh peserta didik harus terselesaikan, agar mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.
- 3) Untuk diri peserta didik, akan ada sedikit kebingungan dari diri masing-masing dikarenakan tidak semua peserta didik mengalami pengalaman seperti itu sebelumnya.
- 4) Kesulitan yang dialami oleh guru dikarenakan sulitnya menjadi fasilitator serta mendorong peserta didik untuk memberikan pertanyaan yang sesuai dibandingkan dengan memberi solusi.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Yuliani yang berjudul “Peran Guru PPKn dalam Menanamkan *Civic Disposition* dengan Menggunakan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) pada Generasi Z (Studi Deskriptif di SMP Pasundan 4 Bandung)”. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Pada bagian perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PPKn Kelas VIII di SMP Pasundan 4 Bandung, metode *Contextual Teaching and Learning* ini sudah mengikuti Kurikulum 2013 beserta komponen yang ada di dalamnya seperti indikator, KI, KD serta tujuan pembelajaran yang terdapat dalam RPP yang sudah dibuat oleh guru. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara serta angket menyatakan bahwa kelengkapan administrasi serta persiapan guru dalam mengajar mampu menanamkan *Civic Disposition* pada Generasi Z Kelas VIII di SMP Pasundan 4 Bandung, ketika hal tersebut sudah tertanam maka terciptanya generasi sekaligus warga negara yang baik sesuai dengan tujuan mata pelajaran PPKn.
- b. Pada bagian pelaksanaan Peran Guru PPKn dalam menanamkan *Civic Disposition* menggunakan Metode CTL pada Generasi Z Kelas VIII di SMP Pasundan 4 Bandung, materi yang diberikan yaitu “Sumpah Pemuda”. Pelaksanaan pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui cara diskusi kelompok dengan metode CTL yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam bertanya, memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan dan lainnya. Hal tersebut dibuktikan melalui wawancara serta angket dengan hasil yang baik terhadap perubahan perilaku Generasi Z yaitu kelas terlihat lebih hidup dan peserta didik lebih aktif saat proses pembelajaran. Peserta didik dapat menyampaikan gagasannya, serta memiliki keinginan untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami, menghargai satu sama lain, serta terbentuknya rasa tanggungjawab akan diri sendiri dilihat dari meningkatnya kerajinan peserta didik ketika mengerjakan tugas dari guru.
- c. Berdasarkan hasil wawancara serta angket yang disebar oleh peneliti, faktor penghambat serta pendukung dari Peran Guru PPKn dalam menanamkan *Civic Disposition* dengan Metode CTL pada Generasi Z ini yaitu waktu yang terganggu karena kegiatan luar kelas yang diadakan oleh pihak sekolah, serta pembelajaran diadakan 2 *shift* menyebabkan peserta didik kurang semangat dalam pembelajaran yang dilaksanakan saat siang hari.
- d. Pada bagian evaluasi yang dilakukan oleh Guru PPKn dalam menanamkan *Civic Disposition* ini yaitu dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran

melalui Tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan. Hal tersebut biasanya dilontarkan kepada peserta didik yang dirasa pasif saat pembelajaran. Dengan begitu, dapat dijadikan tolak ukur bagaimana keberhasilan guru PPKn dalam menanamkan *Civic Disposition* kepada Generasi Z Kelas VIII di SMP Pasundan 4 Bandung. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dan hasil angket yang disebar oleh peneliti dengan hasil peserta didik dapat saling menghargai satu sama lain saat di kelas, peserta didik mampu menyampaikan pendapatnya ketika berdiskusi, peserta didik mampu memecahkan permasalahan, meningkatnya rasa tanggungjawab peserta didik terhadap tugas yang diberi, serta membentuk perilaku baik ketika di kelas maupun di luar kelas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Choirun Nisak yang berjudul “Upaya Meningkatkan *Civic Knowledge* Siswa melalui Pembelajaran *Cardsort* dengan *Provide Relevant and Contextuallized Subject Matter* (Penelitian pada Siswa Kelas IV di SD Negeri Blondo 3 Mungkid Magelang)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar pada mata pelajaran PKn peserta didik Kelas IV di SDN Blondo 3 meningkat dengan menggunakan metode pembelajaran *Card Sort* dengan *Provide Relevant and Contextuallized Subject Matter*. Hal tersebut dibuktikan dari, hasil belajar peserta didik meningkat dengan akumulasi 35,29% kemudian meningkat kembali menjadi 41,17% pada Siklus I dan mendapat akumulasi ketuntasan sebesar 100% pada Siklus II. Maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang dilihat dari nilai rata-rata pada pra siklus, Siklus I, dan Siklus II. Maka pada pembelajaran PKn menggunakan pembelajaran *Card Sort* dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan *Civic Knowledge* peserta didik SDN Blondo 3. Selain itu, dengan menggunakan pembelajaran *Card Sort* dengan *Provide Relevant and Contextuallized Subject Matter* mampu memberikan pengaruh terhadap *Civic Knowledge* peserta didik pada mata pelajaran PKn pada peserta didik Kelas IV SDN Blondo 3 sebesar 58.83%, sementara dari hasil pra-tindakan sebesar 41.17% menjadi 100%.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mirnawati yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran *Problem Based Learning* dalam Meningkatkan Hasil Belajar PPKn pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Sambu Rampas Pota Kabupaten Manggarai Timur”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* dengan hasil belajar siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran tersebut. Hal tersebut dilihat dari hasil belajar mata pelajaran PPKn pada Kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* dengan skor nilai rata-rata yaitu 85%, sedangkan hasil belajar PPKn pada kelas kontrol dengan tidak menggunakan model pembelajaran tersebut memiliki skor nilai rata-rata yaitu 62,6%. Maka dapat disimpulkan kembali bahwa dengan menerapkan model pembelajaran *Problem Based Learning* mampu meningkatkan hasil belajar PPKn sehingga efektif untuk digunakan.


F. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan Landasan Teori yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu, mata pelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang dijadikan sebagai mata pelajaran yang penting untuk disampaikan kepada peserta didik atau mahasiswa.

1. Perlunya peningkatan *Civic Knowledge* pada peserta didik Kelas XI di SMK Negeri 5 Bandung melalui Model Pembelajaran *Problem Based Learning*. Pada penelitian ini akan membahas terkait Peran Guru PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* dengan menggunakan model pembelajaran tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
2. Pengetahuan Kewarganegaraan atau *Civic Knowledge* perlu ditingkatkan terkhusus kepada peserta didik Kelas XI di mana dalam usia matangnya, mereka sudah dapat menilai serta menyimpulkan bagaimana keadaan lingkungan sekitar, khususnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka guru PPKn memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam meningkatkan *Civic Knowledge* tersebut.
3. Peran Guru PPKn dalam meningkatkan *Civic Knowledge* ini tentu harus dibantu dan didorong oleh model pembelajaran yang menyenangkan. Dewasa

ini, mata pelajaran PPKn kurang diminati oleh para peserta didik dikarenakan metode atau cara penyampaian materi masih menggunakan metode ceramah saja. Menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu *Problem Based Learning*.

Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran

(Sumber: Diolah oleh Peneliti)

G. ASUMSI PENELITIAN

Berdasarkan kerangka pemikiran yang disampaikan di atas, maka terdapat beberapa asumsi yang diuraikan oleh penulis dari Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Asumsi terkait Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) seperti yang sudah disampaikan bahwa pada model pembelajaran ini memiliki ciri khas untuk mengajarkan peserta didik agar dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang nyata atau faktual. Kegunaan dari model pembelajaran ini untuk mengasah serta mengembangkan pola berpikir kritis pada peserta didik khususnya terhadap pengetahuan kewarganegaraan atau *Civic Knowledge*. *Problem Based Learning* ini dapat memberikan wawasan kepada peserta didik untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kemudian nantinya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata untuk menciptakan warga negara yang baik (*a good citizenship*).
2. Dalam proses pembelajaran apabila Guru PPKn dapat menerapkan model pembelajaran *Problem Based Learning* dapat melatih peserta didik untuk menjadi lebih aktif lagi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohsidin (dalam Winarno, 2019, hlm. 138) menyatakan bahwa terdapat adanya perubahan terhadap perilaku demokratis peserta didik setelah pembelajaran PPKn menggunakan metode berbasis masalah.
3. Selain daripada itu, pembelajaran PPKn menggunakan pendekatan *Problem Based Learning* maka pembelajaran tersebut dapat meningkatkan serta mengembangkan tingkat pengalaman peserta didik dalam proses pembelajarannya. Selain daripada itu, pendekatan berbasis masalah seperti ini dapat melatih peserta didik untuk mengenal lebih relevan terkait kehidupan, khususnya lingkungan sekitarnya.